



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAMHARI Bin MUHAMMAD**
Tempat Lahir : Kapuas
Umur / Tgl Lahir : 47 Tahun / 15 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sidomulyo RT. 05, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah III (Tidak Tamat)
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa ditangkap tanggal 20 April 2021 dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMHARI Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMHARI Bin MUHAMMAD berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 107 (seratus tujuh) tandan buah segar kelapa sawit seberat 2.080 Kg Dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari melalui Saksi JAYA, S.Sos Bin HELDI I.
 - 1 (satu) buah dodos kelapa sawit
 - 1 (satu) buah tojok kelapa sawit
 - 1 (satu) buah lajung
 - 1 (satu) buah senter kepala bertuliskan Vanstar Putin V-1718 35W Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa JAMHARI Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari Divisi II Lamunti Timur Blok i70 Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib setelah terdakwa berbuka puasa dan sholat maghrib kemudian menyiapkan perlengkapan berupa tojok, dodos, bakul atau lajung, kereta sorong dan senter dikepala selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke Perkebunan Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari Blok i70 Divisi II Lamunti Timur Desa Sidomulyo, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah tiba dilokasi tersebut kereta sorong terdakwa tinggal diseberang parit karena tidak dapat digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit karena harus menyeberang parit. Selanjutnya terdakwa menyeberang parit untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit yang ada di pohon sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari dengan cara mendodos tandan buah segar kelapa sawit setelah tandan buah segara kelapa sawit jatuh ke tanah kemudian dimasukkan ke dalam bakul atau lajung menggunakan tojok dan dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian terdakwa memindahkan tandan buah segara kelapa sawit tersebut ke lahan milik terdakwa dan yang sempat terdakwa pindahkan sebanyak 11 janjang tandan buah segar kelapa sawit sampai dengan sekira pukul 19.30 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari Blok i70 Divisi II Lamunti Timur Desa Sidomulyo, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba datang penjaga kebun sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi BROSLY Bin MULYADI, Saksi M. PAY FITRIANSYAH Bin TARMJI dan Saksi RAHMAT Anak dari NANANG mendekati terdakwa dan mengambil foto terdakwa. Kemudian Saksi M. PAY FITRIANSYAH Bin TARMJI bertanya kepada terdakwa "Saya kira tadi PK (Penjaga Kebun)" dan terdakwa menjawab "Saya mau minta aja buat jajan" kemudian Saksi M. PAY FITRIANSYAH Bin TARMJI bertanya "Kenapa tidak siang hari saja mintanya kan ada mandor, asisten Tanya aja sama mereka" selanjutnya terdakwa pergi membawa tojok dan bakul atau lajung sedangkan Saksi BROSLY Bin MULYADI, Saksi M. PAY FITRIANSYAH Bin TARMJI dan Saksi RAHMAT Anak dari NANANG memeriksa tandan buah segar kelapa sawit yang ada dikebun milik terdakwa sebanyak 11 janjang tandan buah segar kelapa sawit karena kebun PT. Globalindo Agung Lestari dan kebun milik terdakwa bersebelahan hanya berbatasan dengan tanggul setelah itu Saksi BROSLY Bin MULYADI, Saksi M. PAY FITRIANSYAH Bin TARMJI dan Saksi RAHMAT Anak dari NANANG langsung memeriksa lokasi kebun PT. Globalindo Agung Lestari Blok i70 Divisi II Lamunti Timur Desa Sidomulyo, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah terdapat tandan buah segar kelapa sawit berhamburan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 107 janjang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 terdakwa diamankan petugas kepolisian guna proses lebih lanjut.

Bahwa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari sebanyak 11 janjang telah dijual oleh terdakwa kepada Saksi DEWI NINGSIH Als MAMA WIN Binti SUKARDI dengan harga Rp. 242.400,- (dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Bahwa terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang dilakukan tanpa siizin dan tanpa sepengetahuan PT. Globalindo Agung Lestari.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan secara pribadi.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JAMHARI Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari Divisi II Lamunti Timur Blok i70 Desa Sidomulyo, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib setelah terdakwa berbuka puasa dan sholat maghrib kemudian menyiapkan perlengkapan berupa tojok, dodos, bakul atau lajung di punggung belakang, kereta sorong dan senter dikepala selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke Perkebunan Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari Blok i70 Divisi II Lamunti Timur Desa Sidomulyo, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah tiba dilokasi tersebut kereta sorong terdakwa tinggal diseberang parit karena tidak dapat digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit karena harus menyeberang parit. Selanjutnya terdakwa menyeberang parit untuk mengambil

Halaman 4 dari 17 Putusan Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah segar kelapa sawit yang ada di pohon sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari dengan cara mendodos tandan buah segar kelapa sawit setelah tandan buah segara kelapa sawit jatuh ke tanah kemudian dimasukkan ke dalam bakul atau lajung menggunakan tojok dan dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian terdakwa memindahkan tandan buah segara kelapa sawit tersebut ke lahan milik terdakwa dan yang sempat terdakwa pindahkan sebanyak 11 janjang tandan buah segar kelapa sawit sampai dengan sekira pukul 19.30 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari Blok i70 Divisi II Lamunti Timur Desa Sidomulyo, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba datang penjaga kebun sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi BROSLY Bin MULYADI, Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI dan Saksi RAHMAT Anak dari NANANG mendekati terdakwa sambil mengambil foto terdakwa. Kemudian Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI bertanya kepada terdakwa "Saya kira tadi PK (Penjaga Kebun)" dan terdakwa menjawab "Saya mau minta aja buat jajan" kemudian Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI bertanya "Kenapa tidak siang hari saja mintanya kana da mandir, asisten Tanya aja sama mereka" selanjutnya terdakwa pergi membawa tojok dan bakul atau lajung sedangkan Saksi BROSLY Bin MULYADI, Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI dan Saksi RAHMAT Anak dari NANANG memeriksa tandan buah segar kelapa sawit yang ada di kebun milik terdakwa sebanyak 11 janjang tandan buah segar kelapa sawit karena kebun PT. Globalindo Agung Lestari dan kebun milik terdakwa bersebelahan hanya berbatasan dengan tanggul setelah itu Saksi BROSLY Bin MULYADI, Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI dan Saksi RAHMAT Anak dari NANANG langsung memeriksa lokasi kebun PT. Globalindo Agung Lestari Blok i70 Divisi II Lamunti Timur Desa Sidomulyo, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah terdapat tandan buah segar kelapa sawit berhamburan sebanyak 107 janjang sampai dengan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 terdakwa diamankan petugas kepolisian guna proses lebih lanjut.

Bahwa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari sebanyak 11 janjang telah dijual oleh terdakwa kepada Saksi DEWI NINGSIH Als MAMA WIN Binti SUKARDI dengan harga Rp. 242.400,- (dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang dilakukan tanpa siizin dan tanpa sepengetahuan PT. Globalindo Agung Lestari.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan secara pribadi.

Halaman 5 dari 17 Putusan Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAYA, S. Sos Bin HELDI I: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Globalindo Agung Lestari sebagai Asisten Manager yang bertanggung jawab terhadap 603,42 Ha Kebun Sawit, mengatur kegiatan operasional di lapangan dan administrasi kebun dan bertanggung jawab kepada Sdr. HERMAN SYAHRUDIN selaku manager.
- Bahwa ada orang yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Kebun Lamunti Timur Defisi 2 Blok I 70 Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut mendapat laporan dari Saksi RAHMAT Anak dari NANANG selaku security pada saat patrol telah mendapati Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit di Blok I 70 sebanyak 118 (seratus delapan belas) tandan.
- Bahwa terdapat perbedaan antara tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari dan milik masyarakat. Perbedaannya yakni untuk tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari buahnya lebih besar sedangkan tandan buah segar kelapa sawit milik masyarakat buahnya lebih kecil.
- Bahwa areal kebun milik PT. Globalindo Agung Lestari tersebut berbatasan dengan kebun milik masyarakat dengan pembatas parit kanal.
- Bahwa Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit dilakukan sendirian saja dengan cara memanen menggunakan dodos yang terbuat dari besi untuk mendodos buah dari pohonnya dan menggunakan tojok terbuat dari besi untuk memasukan buah kelapa sawit ke lanjung dan digendong untuk memindahkan ketempat penumpukan.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Globalindo Agung Lestari melainkan penduduk Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantangi.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang sebelumnya tidak ada izin kepada PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi BROSLY Bin MULYADI: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada orang yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Kebun Lamunti Timur Defisi 2 Blok I 70 Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang dipanen oleh Terdakwa sebanyak 118 (seratus delapan belas) tandan dan yang sudah berpindah keseberang lahan PT. Globalindo Agung Lestari sebanyak 11 (sebelas) tandan.
- Bahwa berawal Saksi, Sdr. RAHMAT Anak dari NANANG dan Saksi M. PAY FITRIANSYAH Bin TARMJI mengetahui secara langsung Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Kebun Lamunti Timur Defisi 2 Blok I 70 Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat sedang melaksanakan patroli rutin menggunakan sepeda motor dan alat penerangan senter selanjutnya tindakan yang dilakukan Sdr. RAHMAT Anak dari NANANG dan Saksi M. PAY FITRIANSYAH Bin TARMJI mendekati Terdakwa dengan menggunakan alat penerang senter dikepala dan mengambil foto/gambar dan Saksi M. PAY FITRIANSYAH Bin TARMJI bertanya kepada Terdakwa **“Saya kira tadi PK (Penjaga Kebun)”** dan Terdakwa menjawab **“Saya mau minta aja buat jajan”** kemudian Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI bertanya **“Kenapa tidak siang hari saja mintanya kana da mandir, asisten Tanya aja sama mereka”** selanjutnya Terdakwa pergi membawa tojok dan bakul atau lanjung sedangkan Saksi, Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI dan Sdr. RAHMAT Anak dari NANANG memeriksa tandan buah segar kelapa sawit yang ada dikebun milik Terdakwa sebanyak 11 janjang tandan buah segar kelapa sawit karena kebun

Halaman 7 dari 17 Putusan Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Globalindo Agung Lestari dan kebun milik Terdakwa bersebelahan hanya berbatasan dengan tanggul setelah itu Saksi BROSLY Bin MULYADI, Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI dan Sdr.RAHMAT Anak dari NANANG langsung memeriksa lokasi kebun PT. Globalindo Agung Lestari Blok i70 Divisi II Lamunti Timur Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah terdapat tandan buah segar kelapa sawit berhamburan sebanyak 107 janjang.

- Bahwa Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit dilakukan sendirian saja dengan cara memanen menggunakan dodos yang terbuat dari besi untuk mendodos buah dari pohonnya dan menggunakan tojok terbuat dari besi untuk memasukan buah kelapa sawit ke lanjung dan digendong untuk memindahkan ketempat penumpukan.
- Bahwa Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang sebelumnya tidak ada izin kepada PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi M.PAY FITRIANSYAH Bin TARMJI: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada orang yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Kebun Lamunti Timur Defisi 2 Blok I 70 Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang dipanen oleh Terdakwa sebanyak 118 (seratus delapan belas) tandan dan yang sudah berpindah keseberang lahan PT. Globalindo Agung Lestari sebanyak 11 (sebelas) tandan.
- Bahwa berawal Saksi, Sdr. RAHMAT Anak dari NANANG dan Saksi BROSLY BIN MULYADI mengetahui secara langsung Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Kebun Lamunti Timur Defisi 2 Blok I 70 Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat sedang melaksanakan patroli rutin menggunakan sepeda motor dan alat penerangan senter selanjutnya tindakan yang dilakukan

Halaman 8 dari 17 Putusan Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RAHMAT Anak dari NANANG dan Saksi BROSLY BIN MULYADI mendekati Terdakwa dengan menggunakan alat penerang senter dikepala dan mengambil foto/gambar dan Saksi bertanya kepada Terdakwa **“Saya kira tadi PK (Penjaga Kebun)”** dan Terdakwa menjawab **“Saya mau minta aja buat jajan”** kemudian Saksi bertanya **“Kenapa tidak siang hari saja mintanya kana da mandir, asisten Tanya aja sama mereka”** selanjutnya Terdakwa pergi membawa tojok dan bakul atau lanjung sedangkan Saksi, Saksi BROSLY BIN MULYADI dan Sdr. RAHMAT Anak dari NANANG memeriksa tandan buah segar kelapa sawit yang ada dikebun milik Terdakwa sebanyak 11 janjang tandan buah segar kelapa sawit karena kebun PT. Globalindo Agung Lestari dan kebun milik Terdakwa bersebelahan hanya berbatasan dengan tanggul setelah itu Saksi BROSLY Bin MULYADI, Saksi dan Sdr.RAHMAT Anak dari NANANG langsung memeriksa lokasi kebun PT. Globalindo Agung Lestari Blok i70 Divisi II Lamunti Timur Desa Sidomulyo, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah terdapat tandan buah segar kelapa sawit berhamburan sebanyak 107 janjang.

- Bahwa Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit dilakukan sendirian saja dengan cara memanen menggunakan dodos yang terbuat dari besi untuk mendodos buah dari pohonnya dan menggunakan tojok terbuat dari besi untuk memasukan buah kelapa sawit ke lanjung dan digendong untuk memindahkan ketempat penumpukan.
- Bahwa Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang sebelumnya tidak ada izin kepada PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan **(saksi a de charge)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memanen hasil perkebunan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Kebun Lamunti Timur Defisi 2 Blok I 70 Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 11 (sebelas) tandan dan sudah dijual kepada Saksi DEWI NINGSIH

Halaman 9 dari 17 Putusan Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 202 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 1.200,- dengan total harga Rp. 242.400,- di B5 Desa Sidomulyo.

- Bahwa Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit dilakukan sendirian saja dengan cara memanen menggunakan dodos yang terbuat dari besi untuk mendodos buah dari pohonnya dan menggunakan tojok terbuat dari besi untuk memasukan buah kelapa sawit ke lanjung dan digendong untuk memindahkan ketempat penumpukan.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib setelah Terdakwa berbuka puasa dan sholat maghrib kemudian menyiapkan perlengkapan berupa tojok, dodos, bakul atau lajung di punggung belakang, kereta sorong dan senter dikepala selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Perkebunan Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari Blok i70 Divisi II Lamunti Timur Desa Sidomulyo, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah tiba dilokasi tersebut kereta sorong Terdakwa tinggal diseberang parit karena tidak dapat digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit karena harus menyeberang parit. Selanjutnya Terdakwa menyeberang parit untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang ada di pohon sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari dengan cara mendodos tandan buah segar kelapa sawit setelah tandan buah segara kelapa sawit jatuh ke tanah kemudian dimasukan ke dalam bakul atau lajung menggunakan tojok dan dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian Terdakwa memindahkan tandan buah segara kelapa sawit tersebut ke lahan milik Terdakwa dan yang sempat terdakwa pindahkan sebanyak 11 janjang tandan buah segar kelapa sawit sampai dengan sekira pukul 19.30 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari Blok i70 Divisi II Lamunti Timur Desa Sidomulyo, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba datang penjaga kebun sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi BROSLY Bin MULYADI, Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI dan Sdr.RAHMAT Anak dari NANANG mendekati Terdakwa sambil mengambil foto Terdakwa. Kemudian Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI bertanya kepada Terdakwa **“Saya kira tadi PK (Penjaga Kebun)”** dan Terdakwa menjawab **“Saya mau minta aja buat jajan”** kemudian Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI bertanya **“Kenapa tidak siang hari saja mintanya kana da mandor, asisten Tanya aja sama mereka”** selanjutnya Terdakwa pergi membawa tojok dan bakul atau lajung.
- Bahwa Terdakwa JAMHARI Bin MUHAMMAD memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang sebelumnya tidak ada izin kepada PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 107 (seratus tujuh) tandan buah segar kelapa sawit seberat 2.080 Kg;
- 1 (satu) buah dodos kelapa sawit;
- 1 (satu) buah tojok kelapa sawit;
- 1 (satu) buah lajung;
- 1 (satu) buah senter kepala bertuliskan Vanstar Putin V-1718 35W

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memanen hasil perkebunan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Kebun Lamunti Timur Defisi 2 Blok I 70 Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 11 (sebelas) tandan dan sudah dijual kepada Saksi DEWI NINGSIH dengan berat 202 Kg dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 1.200,- dengan total harga Rp. 242.400,- di B5 Desa Sidomulyo.
- Bahwa Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit dilakukan sendirian saja dengan cara memanen menggunakan dodos yang terbuat dari besi untuk mendodos buah dari pohonnya dan menggunakan tojok terbuat dari besi untuk memasukan buah kelapa sawit ke lajung dan digendong untuk memindahkan ketempat penumpukan.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib setelah Terdakwa berbuka puasa dan sholat maghrib kemudian menyiapkan perlengkapan berupa tojok, dodos, bakul atau lajung di punggung belakang, kereta sorong dan senter dikepala selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Perkebunan Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari Blok i70 Divisi II Lamunti Timur Desa Sidomulyo, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah tiba dilokasi tersebut kereta sorong Terdakwa tinggal diseberang parit karena tidak dapat digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit karena harus menyeberang parit. Selanjutnya Terdakwa menyeberang parit untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang ada di pohon sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari dengan cara mendodos tandan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah segar kelapa sawit setelah tandan buah segara kelapa sawit jatuh ke tanah kemudian dimasukan ke dalam bakul atau lajung menggunakan tojok dan dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian Terdakwa memindahkan tandan buah segara kelapa sawit tersebut ke lahan milik Terdakwa dan yang sempat terdakwa pindahkan sebanyak 11 janjang tandan buah segar kelapa sawit sampai dengan sekira pukul 19.30 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari Blok i70 Divisi II Lamunti Timur Desa Sidomulyo, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba datang penjaga kebun sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi BROSLY Bin MULYADI, Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI dan Sdr.RAHMAT Anak dari NANANG mendekati Terdakwa sambil mengambil foto Terdakwa. Kemudian Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI bertanya kepada Terdakwa **“Saya kira tadi PK (Penjaga Kebun)”** dan Terdakwa menjawab **“Saya mau minta aja buat jajan”** kemudian Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI bertanya **“Kenapa tidak siang hari saja mintanya kana da mandor, asisten Tanya aja sama mereka”** selanjutnya Terdakwa pergi membawa tojok dan bakul atau lajung.

- Bahwa Terdakwa JAMHARI Bin MUHAMMAD memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang sebelumnya tidak ada izin kepada PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan. Dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah **JAMHARI BIN MUHAMMAD** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif alternatif, sehingga yang harus dibuktikan adalah secara keseluruhan ataupun hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sah di sini, menurut Majelis Hakim adalah sesuai dengan undang-undang yang dimaksud, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil hasil perkebunan dari tempat yang menghasilkannya sedangkan yang dimaksud dengan memungut adalah mengambil hasil perkebunan walaupun sudah terpisah dari tempat yang menghasilkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil perkebunan dalam undang-undang ini adalah semua produk Tanaman Perkebunan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib setelah Terdakwa berbuka puasa dan sholat maghrib kemudian menyiapkan perlengkapan berupa tojok, dodos, bakul atau lajung di punggung belakang, kereta sorong dan senter dikepala selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Perkebunan Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari Blok i70 Divisi II Lamunti Timur Desa Sidomulyo, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah tiba dilokasi tersebut kereta sorong Terdakwa tinggal diseberang parit karena tidak dapat digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit karena harus menyeberang parit. Selanjutnya Terdakwa menyeberang parit untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang ada di pohon sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari dengan cara mendodos tandan buah segar kelapa sawit setelah tandan buah segar kelapa sawit jatuh ke tanah kemudian dimasukan ke dalam bakul atau lajung menggunakan tojok dan dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian Terdakwa memindahkan tandan buah segara kelapa sawit tersebut ke lahan milik Terdakwa dan yang sempat terdakwa pindahkan sebanyak 11 janjang tandan buah segar kelapa sawit sampai dengan sekira pukul 19.30 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Globalindo Agung Lestari Blok i70 Divisi II Lamunti Timur Desa Sidomulyo, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa kemudian tiba-tiba datang penjaga kebun sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi BROSLY Bin MULYADI, Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI dan Sdr.RAHMAT Anak dari NANANG mendekati Terdakwa sambil mengambil foto Terdakwa. Kemudian Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI bertanya kepada Terdakwa **"Saya kira tadi PK (Penjaga Kebun)"** dan Terdakwa menjawab **"Saya mau minta aja buat jajan"** kemudian Saksi M. PAY FITRIANSYAH in TARMJI bertanya **"Kenapa tidak siang hari saja mintanya kana da mandor, asisten Tanya aja sama mereka"** selanjutnya Terdakwa pergi membawa tojok dan bakul atau lajung;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari yang sebelumnya tidak ada izin kepada PT. Globalindo Agung Lestari dan mengakibatkan PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil atau memanen tandan buah sawit milik PT. GAL untuk Saksi jual kepada orang lain dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" tersebut **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah memanen hasil perkebunan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia tidak menganut sistem balas dendam melainkan lebih ditujukan pada pembinaan atas diri terpidana untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena ditahan dalam perkara lain, maka pidana yang dijatuhkan akan menambah masa pidana Terdakwa sehingga Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT GAL mengalami kerugian secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMHARI BIN MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah memanen hasil perkebunan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 107 (seratus tujuh) tandan buah segar kelapa sawit seberat 2.080 Kg;

Dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari melalui Saksi JAYA, S.Sos Bin HELDI I;

- 1 (satu) buah dodos kelapa sawit;
- 1 (satu) buah tojok kelapa sawit;
- 1 (satu) buah lajung;
- 1 (satu) buah senter kepala bertuliskan Vanstar Putin V-1718 35W;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 9 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)